

BAB II

GADAI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gadai

Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut *rahn*. Istilah *rahn* secara bahasa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang.¹ Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubūt wa ad-dawām* (الثبوت والدوام), yang berarti tetap dan kekal, seperti dalam kalimat *māun rahin* (ماء رهن), yang berarti air tenang.²

Menurut bahasanya (dalam bahasa Arab) *Rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *Al-Habsu*, artinya penahanan. Seperti dikatakan *Ni'matun Rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari.³ Firman Allah swt:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
(QS. Al-Mudatsir : 38)⁴

Tergadai biasa juga diartikan dengan “terkurung atau terjat”⁵

Makna gadai menurut istilah ahli fiqh adalah “barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya”⁶

¹ Burhanuddin S., *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: The Syariah Institute, 2009), 175.

² Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1996), 139.

⁴ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 995.

⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I, Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 71.

⁶ Muhammad dan Solikhun Hadi, *Pegadaian Syariah*, 16-17.

Sedangkan pengertian gadai menurut hukum syara' adalah:

1. Gadai adalah akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.⁷

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ إِحْتِيَاسٌ مَالٍ لِوَفَاءِ حَقٍّ يُمَكِّنُ اسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ

2. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.⁸

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً مَالِيَةً فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَثَبْتَهُ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ
أَوْ أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

3. Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadikan tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁹
4. Gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syari'at sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut diperbolehkan mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.¹⁰
5. *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.¹¹

Secara etimologi, kata *ar-rah*n berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-rah*n dalam istilah hukm positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan. Dalam Islam *ar-rah*n merupakan sarana saling tolong

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 86-87.

⁸ Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar AlFikr, 1995), jilid 3, 187.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, (Bandung: Alma'arif, 1983), 50.

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 187.

¹¹ Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa.¹² Sebagaimana dalam firman Allah swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 2)¹⁴

Ada beberapa definisi *ar-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqh :¹⁵

1. Menurut ulama Malikiyah :

Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَّا لِكِهِ تَوْتُقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara actual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 251.

¹³ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 157.

¹⁴ DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 156.

¹⁵ QAN-TAS, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 1480.

2. Menurut ulama Hanafiyah :

Menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا فِيمَا مَالِيَّةٌ فِي نَظْرِ الشَّرْعِ وَبَيْقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ الدَّيْنِ كُلِّهَا
أَوْ بَعْضُهَا مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

3. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah :

Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bias membayar utangnya itu.

جَعْلُ عَيْنٍ وَبَيْقَةٌ بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ

Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan Ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah) termasuk dalam pengertian harta.

Ar-rahn di tangan *al-murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang *ar-rāhin* (orang yang berutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak boleh dilunasi orang yang berutang. Oleh sebab itu, hak

pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan., apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.

Gadai menurut Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁶

Pemilik barang yang berhutang disebut *rāhin* (yang menggadaikan) dan yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah kekuasaannya disebut *murtahin*. Serta untuk sebutan barang yang digadaikan adalah *rahn* (gadaian).¹⁷

B. Dasar Hukum Gadai

Gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Quran, Sunah, dan Ijma'.¹⁸

¹⁶ Subkti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 297.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 139.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2010), 288.

1. al-Quran :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَاذْكُرُوا الَّذِي آوْتُمْنَ ۖ أَمْنَتَهُرُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُهُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 283)¹⁹

2. al-Hadis :

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخاري و مسلم)

Dari Aisyah r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari dan Muslim)²⁰

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وَكَانَ رَهْنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Anas r.a. berkata: Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. (HR Bukhari no. 1927, kitab al-Buyu', Ahmad, Nasa'I, dan Ibnu Majjah).²¹

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non muslim dan harus ada jaminan sebagai

¹⁹ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 71.

²⁰ Imam Bukhori, *Shohih Al-Bukhori jilid 3*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), 115.

²¹ Abi Abbas Sihabbudin, *Kitab al-Buyū jilid v*, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1990), 1927.

pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.²²

3. Ijma' :

Para Ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh (*mubah*). Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur Ulama berpendapat, disyari'atkan pada waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah saw, terhadap orang yahudi tadi di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dalam ayat diatas, itu melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.

Dan Mujahid, Adh Dhahhak dan orang-orang penganut madzhab Az-Zahiri berpendapat *Rahn* tidak disyari'atkan kecuali pada waktu bepergian, yang berpedoman pada dalil al-Quran.²³

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu bentuk muamalah yang di sertai barang jaminan sebagai salah satu syarat transaksi yang berguna untuk menggantikan pinjaman yang tidak bisa di bayar oleh pihak peminjam (*rāhin*). Barang gadai adalah barang yang digunakan sebagai jaminan atas hutang, dan menjadi pembayar hutang apabila *rāhin* tidak dapat membayar hutangnya kepada *murtahin*.

²² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 255

²³ Sayyid Sabiq, *Fikkih Sunnah*, 140-141.

Menurut hukum Islam dan hukum undang-undang hukum pedata gadai boleh saja dilakukan dengan menggunakan barang untuk jaminan. Barang tersebut harus memiliki nilai guna dan nilai jual yang sesuai dengan pinjaman yang di peroleh *Rāhin*. Barang tersebut boleh di jual sebagai ganti pinjaman yang tidak bisa di bayar. Barang yang digunakan jaminan bisa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Untuk barang yang tidak bergerak yang diserahkan adalah berupa dokumen tentang jaminan tersebut.

C. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun Gadai

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rāhin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rāhin* adalah orang yang memberika gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi untuk menetapkan hukum gadai, Hanafiah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rāhin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya seperti akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan oleh *rāhin* dan *murtahin*.²⁴

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, op.cit., Juz 5, 183.

- a. Ijab qabul (*sighat*).
- b. Pihak yang menggadaikan (*rāhin*).
- c. Pihak yang menerima gadai (*murtahin*).
- d. Obyek yang digadaikan (*marhun*).
- e. Hutang (*marhun bih*).

2. Syarat Gadai

- a. Syarat yang terkait dengan *aqid* (orang yang berakad) adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.²⁵ Serta harus cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.
- b. Syarat *shigat* (lafad)

Lafadz ijab qabul dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para fiqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (*marhun*) secara hukum telah berada di tangan pihak berpiutang (*murtahin*). Apabila barang

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 107.

gadai telah dikuasai (*al-qabdh*) oleh pihak berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak. Pernyataan ijab qabul yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat *rahn*.²⁶

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itudibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn* maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn* karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dbolehkan itu misalnya untuk syarat sahnya *ar-rahn* itu pihak pemberi utang

²⁶ Burhanuddin S., *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, 173.

minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika *ar-rahn* jatuh tempo dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

- c. Syarat *marhun bih* (utang) adalah merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang, utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu, utang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat *marhun* (barang yang dijadikan agunan), ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.²⁷ Rasul bersabda:

كُلُّ مَا جَاءَ زَبِيْعُهُ جَاءَ زَرْهْنُهُ

Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan sebagai jaminan.

Menurut para Fuqaha mengenai syarat *marhun* (barang yang dijadikan agunan) adalah:

- a) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- b) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya khamr tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamr tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
- c) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- d) Agunan itu milik sah orang yang berutang.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 108.

- e) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- g) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.²⁸

D. Hak dan Kewajiban (*Rāhin* dan *Murtahin*)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hak dan kewajiban penerima gadai (*rāhin*) dan pemberi gadai (*murtahin*) sebagai berikut:

1. Hak Penerima Gadai (*murtahin*)
 - a. Penerima gadai (*murtahin*) mendapatkan biaya administrasi yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
 - b. *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua utang (*marhun bih*) dilunasi.
 - c. penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rāhin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajiban. Hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rāhin*.
2. Kewajiban Penerima Gadai (*murtahin*)
 - a. *Murtahin* bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga *marhun* bila itu disebabkan oleh kelalaian.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 254-255.

- b. *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
 - c. *Murtahin* berkewajiban member informasi kepada *rāhin* sebelum mengadakan pelelangan harta benda gadai.
3. Hak Pemberi Gadai (*rāhin*)
- a. Pemberi gadai (*rāhin*) berhak mendapatkan pembiayaan dan atau jasa penitipan.
 - b. *Rāhin* berhak menerima kembali harta benda yang digadaikan sesudah melunasi utangnya.
 - c. *Rāhin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan.
 - d. *Rāhin* berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.
 - e. *Rāhin* berhak meminta kembali harta benda gadai jika diketahui adanya penyalahgunaan.
4. Kewajiban Pemberi Gadai (*rāhin*)
- a. *Rāhin* berkewajiban melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang disepakati.
 - b. Pemeliharaan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*. Namun jika dilakukan oleh *murtahin*, maka biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban *rāhin*. Besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

- c. *Rāhin* berkewajiban merelakan penjualan *marhun* bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ternyata tidak mampu melunasi pinjamannya.²⁹

E. Barang yang Dijadikan Jaminan

Barang yang menjadi jaminan gadai harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Barang tersebut sudah tersedia. Barang yang dijadikan gadai harus sudah ada, bisa diserahkan kepada penerima gadai. Tidak boleh menggadaikan barang yang tidak ada, seperti barang yang masih dipesan, barang yang dipinjam orang lain, atau barang yang sudah dirampas orang, karena tidak bisa diserahkan.
2. Untuk utang yang jelas. Hutang harus jelas jumlahnya. Harus ditentukan mengenai jumlahnya sewaktu terjadinya akad gadai., sehingga kedua belah pihak bisa memperkirakan harga barang yang dijadikan jaminan tersebut sesuai tidak dengan jumlah hutang.³⁰

Selain syarat-syarat diatas, para ulama' *fiqh* sepakat mengatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn* kan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang (*rāhin*).³¹

²⁹ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 174-175.

³⁰ Imām Taqyudin Abi Bakar Muhammad al-Khusaini, *Kifāyah Akhyār*, Terj. Abdul Fatah Idris dan Abū Ahmadi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 143.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2010), 268.

F. Pemanfaatan Barang Gadai

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadaian (*murtahin*) memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rāhin*). Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.³²

Selain itu dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama' berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرْمَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ (رواه الحارث بن أبي اسامة)

Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba. (Riwayat Harits bin Abi Usamah)³³

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 141.

³³ Abu Abdullah bin Abdus Salam Aluwsy, *Ibānatul Ahkam Syarh Bulūghul Marām*, jilid 3, (Libanon: Darul al-Fikr, 2004), 114.

dari kedua gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.

Rasul bersabda:

الظَّهْرِيُّ كَبُّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَكِنَّ الدَّرِيْشَرِبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ
يَشْرَبُ نَفَقَتَهُ (رواه البخارى)

Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya.³⁴

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.³⁵

Jumhur ulama fiqh, selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian

³⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwainy, *Sunan Ibn Majah, juz II*, (Bairut Libanon: Darul Fikr, 1995), 19.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 109.

ulama Hanafiyah membolehkannya, karena dengan adanya izin, tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan itu. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah lainnya, Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara', sekalipun diizinkan pemilik barang.

Apabila barang gadaian berupa hewan atau kendaraan, penerima gadai boleh mengambil susunya dan menungganginya dalam kadar seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan untuknya. Dalam hal ini, orang yang menerima gadai tidak perlu meminta izin oleh pemiliknya, tetapi menurut madzhab Hambali, apabila barang yang digadaikan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang agunan atau barang tidak boleh mengambil atau memanfaatkannya.

Orang yang memegang barang gadaian boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan hanya sekedar mengganti kerugiannya untuk menjaga barang itu. Pada kutipan Ali Hasan dalam Fiqh Muamalat:

Sabda Rasulullah saw.

إِذَا رْتِهِنَّ شَاءَ شَرِبَ الْمُرْتَهِنُ لَبَنَهَا بِقَدْرِ عَلْفِهِ فَإِنْ اسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ شَيْئٌ بَعْدَ ثَمَنِ الْعِلْفِ فَهُوَ رِبَا

Apabila seekor kambing digadaikan, maka yang memegang gadaian itu boleh meminum susunya sekedar sebanyak makanan yang diberikannya pada kambing itu. Maka jika dilebihkannya dar sebanyak itu, lebihnya itu menjadi riba. (Riwayat Hammad bin Salmah)³⁶

G. Risiko Kerusakan Marhun

Bila *marhun* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena di sia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*.

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung risiko kerusakan *marhun* atau kehilangan *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang, baik kelalaian (di sia-siakan) maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah menurut Hanafi *murtahin* harus menanggung risiko atau kehilangan *marhun* yang dipegangnya, baik *marhun* hilang karena di sia-siakan maupun dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah *murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *marhun* bila *marhun* itu rusak atau hilang karena di sia-siakan *murtahin*.³⁷

³⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 257.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 109-110.

H. Berakhirnya atau Hapusnya Gadai

Gadai dipandang habis (hapus) dengan beberapa cara, antara lain:

1. Barang jaminan diserahkan kepada pemiliknya.
2. Dipaksa menjual jaminan tersebut. *Rahn* habis jika hakim memaksa *rāhin* untuk menjual barang jaminan tersebut, atau hakim menjualnya jika *rāhin* menolah.
3. *Rāhin* melunasi semua hutangnya.
4. Pembebasan hutang. Pembebasan hutang dalam bentuk apa saja, menandakan hapusnya *rahn* meskipun hutang tersebut dipindahkan pada orang lain.
5. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*. *Rahn* dianggap hapus jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seijin *rāhin*. Sebaliknya, dianggap tidak batal jika *rāhin* membatalkannya.
6. *Rāhin* meninggal.
7. Barang jaminan tersebut rusak.
8. Barang jaminan tersebut dijadikan hadiah, hibah, sedekah dn lain-lain atas seijin pemiliknya.³⁸

³⁸ Rachmat Syafi'i. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 179.

I. RIBA

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertambah (الزيادة), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang, berbunga (النام), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah swt:

أَهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ (الحج : 5)

Bumi jadi subur dan gembur. (Q.S. Al-Hajj : 5)³⁹

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut

Al-Mali pada kutipan Fiqh Muamalah Hendi Suhendi ialah:

عَقْدٌ وَقَعَ عَلَى عَوْضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثِلِ فِي مَعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ
أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkkan tukaran kedu belah pihak atau salah satu keduanya.⁴⁰

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

³⁹ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 512.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 57.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

2. Riba dalam tinjauan Islam

Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya, firman Allah swt:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah : 275)⁴¹

Sebab-sebab riba diharamkan ada banyak. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa dalil Islam yang melarang sistem riba. Namun demikian, Allah menurunkan risalah larangan praktik riba dengan menggunakan empat tahapan, yakni:⁴²

1. Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambah kebaikan disisi Allah swt. Allah swt berfirman:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ^ط وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٢٨﴾

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang

⁴¹ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69.

⁴² Sunarto Zukifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 2-3.

berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. Al-Ruum : 39)⁴³

2. Allah memberikan gambaran siksa bagi yahudi dengan salah satu karakternya suka memakan riba. Allah swt berfirman:

فَبُظِّلِمِ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. (Q.S. an-Nisaa': 160)⁴⁴

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q.S. an-Nisaa': 161)⁴⁵

3. Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda. Allah swt berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Imran : 130)⁴⁶

⁴³ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 647.

⁴⁴ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 150.

⁴⁵ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 150.

⁴⁶ DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 97.

4. Allah melarang keras dan tegas semua jenis riba. Allah swt berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Q.S. Al-Baqarah : 276)⁴⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S. Al-Baqarah : 278)⁴⁸

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah : 279)⁴⁹

Menurut kutipan Hendi Suhendi pada Fiqh Muamalah, Rasulullah saw, bersabda:⁵⁰

دِرْهُمٌ رَبَّيَا كُلُّهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَيْنَةً (رواه احمد)

Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa enam puluh kali zina. (Riwayat Ahmad)

الرَّ بَاتْنَانِ وَسِتُّونَ بَابًا أَدْنَاهَا الَّذِي يَقَعُ عَلَى أُمِّهِ (رواه ابن حارير)

⁴⁷ DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 69.

⁴⁸ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69.

⁴⁹ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 70.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 59.

Riba memiliki enam puluh pintu dosa, dosa yang paling ringan dari riba ialah seperti dosa yang berzina dengan ibunya. (Riwayat Ibnu Jarir)

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه النسائي)

Rasulullah Saw. melaknat pemakan riba, dua saksi, dua penulis jika mereka tahu yang demikian, mereka dilaknat lidah Muhammad Saw. Pada hari kiamat (Riwayat Nasai).

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنْبَابُوزَنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنْبَابُوزَنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ (رواه احمد)

Emas dengan emas sama berat, sebanding dan perak dengan perak sama berat dan sebanding (Riwayat Ahmad).

الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ (رواه احمد)

Makanan dengan makanan sama yang sebanding (Riwayat Ahmad).

إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا كَانَ الرِّبَا فِيهَا وَهَاتِ (رواه احمد)

Ibnu Abas berkata: tak ada riba sesuatu dibayar tunai (Riwayat Ahmad).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ (رواه البخاري)

Tak ada riba kecuali pada pinjaman (nasi'ah) (Riwayat Al-Bukhari).

Selain itu sebab-sebab riba diharamkan adalah sebagai berikut:

- a. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangnya, seperti seorang menukar uang kertas Rp. 10.000 dengan uang recehan senilai Rp. 9.950, maka uang senilai 50 adalah riba.

- b. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada dagang dan dikerjakan tidak susah payah. Seperti orang yang memiliki uang Rp1.000.000.000 cukup disimpan di bank dan ia memperoleh 2% tiap bulan, maka orang tersebut memperoleh uang tanpa kerja keras setiap bulan dari bank tempat uang disimpan, sebesar Rp20.000.000
- c. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.⁵¹

3. Macam-macam Riba

Menurut Ibn al-Jauziyah dalam kitab *I'lam al-Muwaqi'in an Rab al-'Alamin* riba dibagi menjadi dua bagian, riba *jali* dan riba *khafi*. Riba *jali* sama dengan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada riba *jali*.

al-Quran menyatakan:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu

⁵¹ Ibid, 61.

pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah : 279)⁵²

Riba fadli ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur.

Riba nasi'ah adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, sedangkan riba *fadli* semata-mata berlebihan pembayaran, baik sedikit maupun banyak. Riba *jali* dan riba *khāfi* yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah di atas juga dijelaskan pula bahwa menurut beliau riba *jali* adalah riba yang nyata bahaya dan mudaratnya, sedangkan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* adalah riba yang tersembunyi bahaya dan mudaratnya. Inilah yang disebut riba *fadli* yang besar kemungkinan membawa kepada riba *nasi'ah*. Maka dapat diketahui bahwa riba *nasi'ah* mempunyai unsur sebagai berikut:

- a) Terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu tertentu.
- b) Pihak yang berhutang berkewajiban member tambahan kepada pihak pemberi hutang ketika mengangsur atau pelunasan sesuai dengan perjanjian.
- c) Objek peminjaman berupa benda ribawi.⁵³

⁵² DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 70.

⁵³ Zuhri, *Riba dan Masalah Perbankan*, 105.

Selanjutnya Ibn Qayyim mengatakan dilarang berpisah dalam perkara tukar-menukar sebelum ada timbang terima. Menurut Sulaiman Rasyid, dua orang yang bertukar barang atau jual beli berpisah sebelum timbang terima disebut riba *yad*. Menurut Ibn Qayyim, perpisahan dua orang yang melakukan jual beli sebelum serah terima mengakibatkan perbuatan tersebut menjadi riba.

Riba *qardhi* sama dengan riba fadli, hanya saja riba fadli kelebihanannya terjadi ketika *qardhi* berkaitan dengan waktu yang diundur.

Menurut sebagian ulama riba dibagi menjadi empat macam, yaitu *fadli*, *qardhi*, *yad*, *nasa'*. Juga menurut sebagian ulama lagi riba dibagi menjadi tiga macam yaiku *fadli*, *nasa'* dan *yad*, riba *qardhi* dikategorikan pada riba *nasa'*.

Riba *nasi'ah* adalah melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualkan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayaran baik yang sejenis maupun tidak. Riba ini yang masyhur di kalangan kaum jahiliyah menurut Ibnu hajra al-makki ialah bila seorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari pinjaman pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjam semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Bila waktu yang ditentukan habis, pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguh, sehingga yang meminjamkan mendapat tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari

semula. Hal ini dirasakan sangat menyiksa para peminjam. Riba seperti ini mirip dengan pinjaman di bank dewasa ini, hanya saja pada zaman jahiliyah kelebihan atau tambahan dari pinjaman pokok diberikan kepada seorang tertentu (jelas orangnya), sedangkan pada bank dewasa ini tidak jelas diberikan kepada orangnya, karena bank bukan lembaga perorangan, hal ini bisa juga difahami seperti riba nasi'ah zaman jahiliyah hanya saja melalui bank, orang kaya meminjam uang di bank para peminjam meminjam melalui Bank dan membayar bunga ke bank, para penyimpan uang di bank. Zaman jahiliyah langsung meminjam dan yang meminjam tanpa perantara, dewasa ini dilaksanakan melalui perantara bank.⁵⁴

Adapun macam riba dalam pengertian syariat ada dua yaitu, riba *qardliyy* (riba yang berkaitan dengan pinjaman) dan riba *mu'amaliyy* (riba yang berkaitan dengan transaksi). Maksud dari riba *qardliyy* adalah seseorang meminjam sejumlah barang atau barang kepada orang lain, kemudian ia mengembalikannya dengan tambahan. Sedangkan riba *mu'amaliyy* adalah bukan termasuk pinjaman, melainkan transaksi yang berlaku dalam pertukaran antar jenis barang yang sama, misalnya bahan dari barang tersebut sama kualitasnya, maka yang seperti ini disebut satu jenis. Tidak boleh mengambil tambahan dalam transaksi tersebut.⁵⁵

Sedangkan pada praktik gadai ganda yang dilakukan di Pagesangan kecamatan Jambangan kota Surabaya adalah termasuk pada

⁵⁴ Ibid, 62-63.

⁵⁵ Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 42.

riba *nasi'ah* yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, karena dalam praktik gadai ini mengandung unsur tambahan dan hal itu sangat memberatkan salah satu pihak (*rāhin*). Menurut Hukum Islam, gadai yang seperti ini, yaitu mengambil tambahan dari suatu pinjaman hukumnya tidak diperbolehkan.